



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Sugianto, bertempat tinggal di Perum Putra Jaya Cluster C Blk J/19, RT. 05 RW. 15, Kelurahan Tanjung Uncang, Kabupaten Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Karyani Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 262 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Mesijan, bertempat tinggal di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Sujianto Alias Mento, bertempat tinggal di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Blitar, tempat kedudukan Jalan Manokwari No. 12 C, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas Gugatan Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Blt;
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt;
Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 12 Desember 2023 setelah para pihak gagal mediasi selanjutnya pihak Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt yang diajukannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 19 Desember 2023 setelah para pihak gagal mediasi selanjutnya untuk persidangan pertama pembacaan gugatan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir maupun diwakilkan oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt berdasarkan surat pencabutan tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan setelah adanya pembacaan gugatan dan belum memasuki Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Blt yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Blt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP:	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan/ATK:	Rp.
75.000,00		
3.	PNBP Relas Panggilan :	Rp.
10.000,00		
4.	Panggilan Tergugat I :	Rp.
20.000,00		
5.	Panggilan Tergugat II :	Rp.
20.000,00		
6.	Panggilan Turut Tergugat:	Rp.
20.000,00		
7.	PNBP Relas Panggilan :	Rp.
30.000,00		
8.	Panggilan Tergugat I :	Rp.
20.000,00		
9.	Panggilan Turut Tergugat:	Rp.
20.000,00		
10.	Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
11.	Biaya Materai :	Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp.265.000,00
		(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)